**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Dalam melakukan penilitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi ini. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Sri Purwatiningsih (Asisten Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) yang berjudul **Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia***.*

Dalam tulisannya ia berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin marak dilihat dari pemberitaan beberapa media massa yang sering memuat kasus-kasus narkoba. Penggunaan narkoba dianggap merupakan bagian dari gaya hidup modern seperti halnya kehidupan malam yang mengadopsi gaya hidup barat. Sebagian besar pengguna narkoba adalah kelompok usia muda dan masih berstatus pelajar atau mahasiswa.

 Kasus penyalahgunaan narkoba terbesar terjadi di Jakarta. Beerdasarkan data dari Mabes Polri pada Juli 1999 tercatat 8 tersangka ditangkap dengan 44 paket heroin, 525 gram sabu-sabu, 39.193 pil ekstasi, dan 245kg ganja, sedangkan pada Agustus 1999 sebanyak 145 ditangkap dengan 81 paket (350kg) heroin, 12.684 pil ekstasi, 9,3 kg sabu-sabu, dan 245kg marijuana (*AHRN Newsletter,* Vol.19-20, 2000).

Namun nampaknya gerakan tersebut dinilai belum efektif mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba. Ia juga berpendapat bahwa dampak dari maraknya kasus-kasus penyalahgunan narkoba dikhawatirkan akan terjadi

*lost generation* (hilangnya satu generasi) karena sebagian besar penyalahgunaan narkoba adalah kelompok usia muda yang hal tersbut dapat mengancam kehidupan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam jurnalnya disebutkan tiga kategori untuk menanggulangi masalah narkoba yaitu meningkatkan penerapan hukum pada pengguna narkoba. Kedua, mengadakan program *treatment* bagi pengguna narkoba melalui dukungan beberapa kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan toleransi sosial dari pengguna narkoba, termasuk dalam kategori ini adalah legalisasi, dekriminalisasi, dan pengelolaan klinik rehabilitasi.

Ditinjau dari segi hukum, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai undang-undang yang mengatur masalah narkoba yaitu UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun menurutnya, dalam penegakan hukum hukum soal pengguna, pengedar, dan bandar narkoba di Indonesia belum menyentuh sensitivitas, dalam arti masih bias dalam penanganannya.

Kedua, literatur lain yang bersangkutan yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bayu Pramutoko (lulusan fakultas ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Kediri) yang berjudul **Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja***.* Dalam tulisannya ia memaparkan beberapa faktor penyebab penyalahguunaan narkoba dikalangan remaja, seperti pergaulan bebas dan lingkungan yang kurang baik. Di dalamnya terdapat teori Waddington mengenai “*develope mental land scape”* yang dimana jika seorang anak ditempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut merubah pengaruhnya, terlebih lagi jika ligkungan tersebut sangat kuat mempengaruhi anak tersebut. Dengan demikian beliau berpendapat bahwa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu *land scape* yang baik.

Kurangnya pendalaman nilai agama juga dinilai sebagai salah satu fakator seseorang menggunakan barang haram tersebut. Menurut Bayu, ada banyak hal untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu seperti membangkitkan kesadaran beragama, melakukan kegiatan-kegiatan positif, menghindari ligkungan dan teman yang tidak tepat serta mengetahui fakta-fakta tentang narkoba termasuk akibat yang dapat ditimbulkan oleh barang haram tersebut.

Dari kedua litelatur penelitin penulis menjadikan peelitian tersebut sebagai salah satu acuan data untuk dianalisis terkait dengan topik masalah yang penulis ambil. Selain itu, kedua penelitian tersebut menjadi referensi untuk pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang membedakan dari kedua litelatur dan penelitian ini adalah fokus penelitian pada efek yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika terhadap pembangunan sosial di Indonesia.

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya kerangka teoritis maka tujuan dari penelitian dan proses analisis permasalahan yang diteliti dapat didukung oleh teori-teori dan di topang oleh pendapat para ahli. Dengan adanya kernagka teoritis maka akan memudahkan penulis dan memberikan pedoman kepada penulis dalam melakukan penelitian. Penggunaan kerangka teoritis yang ilmiah akan mempermudah analisa suatu masalah dan menghasilkan jawaban yang konsisten (Suriasumantri, 1985).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitiam ini merupakan teori-teori yang relavan dengan topik permasalhan. Dengan menggunakan teori-teori yang mendasar akan mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dari topik permasalahan yang diambil.

Studi hubungan internasional adalah studi tentang semua interaksi politik antara pelaku internasional, yang meliputi negara bagian (diwakili oleh pemerintah), organisasi internasional (antar pemerintah atau non-pemerintah). Studi dan praktik hubungan internasional bersifat interdisipliner, memadukan bidang ekonomi, sejarah, dan ilmu politik untuk memeriksa topik seperti hak asasi manusia, kemiskinan global, lingkungan, ekonomi, globalisasi, keamanan, etika global, dan lingkungan politik (“What is International Relations,” n.d.). Sedangkan pengertian hubungan internsional menurut Mochtar Mas’oed dalam bukunya yang berjudul “ilmu Hubungan Internsaional” yaitu:

**Hubungan internasional adalah studi yang memepelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non nefgara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjjsama, pembentukan aliansi, pernag, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional”** (Mochtar, 1994)

Dari pengertian tersebut, studi hubungan internasional merupakan studi yang mengamati atau mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku yang dilakukan oleh aktor negara (*state actors)* juga aktor non-negara (*non-state)* dalam melakukan berbagai interaksi yang dapat berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, bahkan konflik serta interaksi dalam organisasi internasional. Menurut Teuku May Rudy:

P**ola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (coorperation), persaingan (compettition), dan pertentangan (conflict). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasma yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan dan pertentangan menjadi kerjasama.”**

(May Rudym, 2003)

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa dalam hubungan internsional dalam mewujudkan pola interaksi antar negara salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama internasional adalah salah satu ruang lingkup dalam hubungan internasional yang harus dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin keberlangusngan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Selain itu dalam kajian hubungan internasional, beragamnya permasalahan internasional menuntut aktor negara maupun non-negara untuk berinteraksi dengan masyarakat dunia lainnya. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya.

Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kertasasmita yang dikemukakan dakam bukunya yang berjudul Organiasasi Internasional, yaitu:

**Kerjasama internasional terjadi larena ‘*nation understanding’* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.** (Kartasasmita, 1983)

Sedangkan kerjasama internasional menurut K.J Holsti merupakan adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan pleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai lainnya.

Persetujan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988).

Charles H. Cooley mengemukakan betapa pentingnya fungsi kerjasama yang diterjemahkan oleh Soejono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, adalah sebagai berikut:

**Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa merkea mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada suatu saat yang bersaam mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhdap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.** (Soekanto, 1990)

Tidak ada negara yang bisa hidup tanpa menjalin hubungan internasional, karena permasalahan yang muncul dalam setiap negara memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dari negara lainnya sehingga harus dibentuk kerjasama untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Seperti salah satu masalah mengenai *Transnational Crime* atau kejahatan lintas negara. Dalam fenomena tersebut, kerjasama internasional dilakukan dengan tujuan mempermudah penyelesaiannya yang membutuhkan interaksi lintas negara. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam kajian hubungan internsional pola interaksi bukan hanya dilakukan oleh aktor negara (*state)* melainkan juga aktor non negara (*nom-state)*.

Dengan adanya fenomena kejahatan transnasional aktor negara dapat melakukan pola kerjasama internasioanl dalam suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk untuk menyelesaikan fenomena tersebut.

Hubungan internasional memiliki bentuk yang beragam. Yaitu terdapat hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau negara. Sedangkan hubungan multilateral merupakan hubungan kerjasama antar beberapa negara.

Dalam mencermati tujuan suatu negara melakukan kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak bisa diwujudkan oleh negara itu sendiri. Tim koordinasi dalam negeri yang memiliki kewenangan dalam menangani drugs trafficking adalah BNN.

BNN merupakan lembaga khusus untuk menangani atau mengatasi masalah narkotika yang sudah masuk dan akan masuk ke Indonesia dengan instrumen hukum undang-undang Indonesia sebagai dasar pembentukannya. Kelmbagaan atau instiitusi didefinisikan dalam arti luas dan mencakup atuarn-aturan formal seperti konstitusi, undang-undang, peraturan dan hukum, serta aturan-aturan tidak formal seperti adat istiadat dan norma beserta sistem penegakannya (Atje, 2005).

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 1 tahu 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan Narkotika Nasional adalah:

**Lembaga non pemerintah selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelp psikotropika dan bahan adiktif lain.** (Wicaksono, 2015)

Secara internal, saat ini BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 75 BNNK/Kota. Adapun konsep hubungan bilateral yang dikemukakan oleh Juwondono, yaitu:

**“Bahwasanya hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta mewujudkan perdamaian memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral ini.”**

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan membangun kerjasama bilateral, seperti yang dilakukan oleh BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Dapartement Dalam Negeri melalui Australian Border Force (ABF) yang sepakat dalam kerjasama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Kerjasama ini merupakan bentuk responsif kedua negara dalam menekan peredaran gelap narkotika di perbatasan yang menjadi ancaman besar. Tiga poin yang disepakati dalam kerjasama ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pertukaran berbagai informasi dalam memerangi kejahtan narkotika dan presekusor di perbtasan.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit K-9.
3. Bidang-bidang lain yag menjadi perhatian bersama yang telah ditentukan terkait dengan pengawasan narkotika dan prekursor di wilayah perbatasan.

Kemampuan dan kapabilitas setiap negara di dunia pasti berbeda-beda. Hubungan bilateral dilakukan suatu negara dengan negara lainnya atas dasar saling membutuhkan satu sama lain demi pencapaian kepentingan nasional biasanya melalui kerangka kerjasama kedua belah pihak. Sedangkan hubungan kerjasama multilateral merupakan kerjasama.

Indonesia mejalin kerjasma multilateral dalam menanggulangi masalah narkotika dengan bergabung pada *United Nation on Drugs and Crime* (UNODC), *ASEAN Senior Officials on Drugs Matter* (ASOD), dan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi antar negara yang melewati batas wilayah. Dilakukan dengan menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mencapai kepentingan bersama, dalam penelitian ini adalah bahwa negara Indonesia tidak bisa menyelesaikan fenomena kejahatan transnasional *drugs trafficking* sendirian.

Mengapa kejahatan narkoba menjadi salah satu kejahatan transnasional adalah karena peredarannya yang sangat luas melewati batas negara dan penyalahgunaan dari narkoba sendiri yang dapat menjadi ancaman bagi suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kini darurat narkoba. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa di Indonesia khususnya pembangunan sosialnya.

Dalam masalah ini, Indonesia tidak dapat bergerak sendiri maka dari itu dilakukan kerjasama, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dan memerangi narkoba. Ancaman ini dalam studi politik keamanan dikategorikan sebagai masalah keamanan non-tradisional.

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian (Buzan, 1991:2-3).

Keamanan dipandang sebagai kewajiban pemerintah yang harus diprioritaskan agar negaranya dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Sepanjang periode perang dingin, literatur mengenai keamanan di dominasi oleh gagasan mengenai keamanan nasional yang sebagian besar diartikan secara militeristik (J.Baylis, 2006).

Dari sudut pandang tersebut, keamanan nasional menempati prioritas pertama. Gagasan mengenai keamanan bersifat *state-centric* (berpusat pada negara sehingga prioritas utama adalah keamanan nasionalnya) dan bersifat sempit (terfokus pada aspek militer pada keamanan nasional). Bary Buzan berargumen bahwa keamanan setidaknya mencakup lima aspek, yakni keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer. Ia juga mengalihkan fokus dari keamanan nasional ke keamanan internasional (antar negara).

Studi keamanan mencakup dua konsep, yaitu *Traditional Security* dan *Non-Traditional Security.* Dimana *Traditional Security* terfokus pada kekuatan militer dan perlindungan dari ancaman eksternal seperti perang dan serangan. Fokus keamanan ini berfokus pada ‘negara’(Anggalia, 2007). Sedangkan *Non Traditional Security* merupakan keamanan yang berfokus pada *human security* dimana fokus keamanan bergeser dari negara ke individu.

Kejahatan narkoba merupakan ancaman bagi keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional memiliki beberapa karakteristik umum. Ancaman ini umumnya non-militer, transnasional dalam lingkup yang sepenuhnya domestik maupun murni antar negara dan ditransmisikan dengan cepat karena globalisasi dan revolusi komunikasi. Ini menyiratkan bahwa ancaman non-tradisional jauh lebih mengintimidasi daripada ancaman tradisional karena mereka menuntut kepemimpinan nasional untuk melihat tidak hanya ke luar untuk memupuk kerjasama internasional, tetapi juga ke dalam, dengan pandangan terbuka untuk melaksanakan reformasi sosial, ekonomi dan politik internal.

Kejahatan narkotika pada dasarnya termasuk kejahatan terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Ruang lingkup dan dimensi kejahatan narkotika sangat luas sehingga kegiatan dan aktivitasnya mengandung ciri sebagai *organized crime, white collar crime, corporate crime,* dan *transnational crime.*

Pembangunan merupakan proses perubahan kehidupan masyarakat dari keadaan yang belum berkembang menjadi berkembang. Banyak beberapa faktor yang dapat menghambat suatu pembangunan suatu negara. Seperti penyalahgunaan narkoba akibat maraknya persebaran jaringan narkotika internasioanl merupakan suatu penyimpangan prilaku individu atau kelompok yang dapat mengancam stabilitas pembangunan terutama pembangunan sosialnya.

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial terencana secara partisipatif yang dirancang untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat melalui respon kebijakan yang efektif terhadap kebutuhan bawaan dan aspirasi dari seluruh penduduk untuk peningkatan kualitas hidup mereka (cox, Pawar dan Picton 1997a, 5). Pembangunan sosial merajuk pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup individu, atau perubahan dalam masyarakat dalam norma-norma dan lembaga-lembaga mereka untuk membuat pembangunan yang lebih adil dan inklusif untuk semua anggota masyarakat.

Konsep pembangunan sosial lebih menekankan pada proses. Pembangunan sosial sebagai konsep dinamis memiliki ide-ide tentang pertumbuhan dan perubahan yang bersifat eksplisit dimana istilah pembangunan tersebut lebih berkonotasi pada semangat akan perubahan yang positif. Secara literal, pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. Pembangunan sosial memiliki tiga aspek, pertama, kondisi sosial awal yang ingin dirubah dengan pembangunan sosial, kedua, proses perubahan itu sendiri, ketiga, keadaan akhir ketika tujuan-tujuan pembangunan sosial telah tercapai.

Moeljatro dalam prayitno 2009 berpendapat, bahwa sekurang-kurangnya pembangunan sosial itu memiliki tiga kategori makna (*Moeljarto T.,37-40)* yaitu (1) pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, (2) pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi, dan (3) pembangunan sosial sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Beragamnya tujuan dan makna pembangunan sosial, maka dalam pertemuan ahli dari UNCRD di Nagoya menerima definisi sebagai:

**Pembangunan sosial tidak hanya diukur melalui peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang beragam seperti persamaan, ‘keadilan sosial’, promosi budaya dan ketentraman batin, juga peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga potensi kreatif mereka dapat dikeluarkan dan membentuk perkembangan sosial.**

Tujuan dasar dari pembangunan sosial adalah mengembangkan kesejahteraan penduduk atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan memampukan masyarakat untuk menikmati kebebasan dalam rangka memenuhi aspirasi dan realisasi potensinya.

Dalam memelihara pembangunan sosial, modal sosial dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas suatu pembangunan sosial. Modal sosial merupakan aspek sosial mengenai kewajiban dan harapan, saluran-saluran informasi dan norma-norma sosial juga merupakan kemampuan kerjasama mengahadapi seluruh permasalahan, untuk mencapai tujuan alam kelompok atau organisasi (Colemann, 1999).

Modal sosial bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk pada jaringan, kepercayaan dan norma yang berpotensi pada produktivitas masyarakat (Putnam, 1993). Modal sosial tidak akan habis bila sering digunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai melainkan ia tidak pernah dipergunakan. Merujuk pada Ridell (1977), ada tiga parameter modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan *(networks*), dan norma-norma (*norms*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Fukuyama (1995), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini karena kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik.

Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995). Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan prilaku anti sosial (Cox, 1995).

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Putnam juga berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yangg erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti hal nya kode etik profesional (Putnam, 1993). Variabel atau konsep modal sosial meliputi:

1. Nilai dan norma (watak budaya: kepercayaan, solidaritas, resiprositas)
2. Pengetahuan (kognitif) yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi, solidaritas dan resiprositas akan mendorong terjalinnya kerjasma dalam masyarakat yang merupakan modal sosial.
3. Struktur sosial/kelembagaan sosial (sumberdaya jaringan kerja sosial, akses jaringan sosial, partisipasi.

Modal sosial dapat dibangun oleh berbagai nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik dan benar serta mempunyai harga. Terdapat dua sifat nilai, yang pertama yaitu nilai konkrit, dimana *natural resources* merupakan sesuatu yang bernilai dari kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Kedua, nilai abstrak yang dimana *human resources* atau sumber daya manusia menjadi suatu nilai yang berharga dalam kehidupan.

Theodorson dalam Pelly (1994) mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan berprilaku. Keterkaitan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasrkan pada perumusan masalah, kerangka teoritis dan uraian yang dikemukakan di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

**“Jika keberadaan jaringan narkotika internasional terjadi secara terstruktur serta sistematif, maka melahirkan sikap hedonis dan sekularis pada masyarakat sehingga menurunnya kualitas sumber daya manusia dalam memelihara keberlanjutan pembangunan sosial di Indonesia.”**

1. **Verifikasi Variabel Dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka penulis menggunakan definisi verifikasi variabel dan indikator pada halaman berikut:

Tabel 1.1

Tabel Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas: Keberadaaan jaringan narkotika internasional terstruktur serta sistematif  | 1. Adanya jaringan narkotika internasional yang terstruktur dan sistematis di Indonesia | 1. BNN bekuk sindikat narkotika jaringan Malaysia – Indonesia di Medan pada April 2019 <http://waspada.co.id/medan/bnnp-sumut-bekuk-7-sindikat-pemain-narkoba-internsional-8-kg-sabu-disita/>2. Polri Tangkap Dua Pengedar Narkoba Jaringan Internasional Malaysia-Indonesia pada 18 Juni 2019 <https://www.medcom.id/nasional/hukum/JKRVjrQK-polri-tangkap-dua-pengedar-narkoba-jaringan-internasional>.3. Indonesia Jadi Pasar Potensial Narkotika Jaringan Narkotika <https://mediaindonesia.com/read/detail/247867-indonesia-jadi-pasar-potensial-narkotika-jaringan-internasional> |
| Variabel Terikat: Melahirkan sikap hedonis dan sekularis pada masyarakat sehingga menurunnya kualitas sumber daya manusia dalam memelihara keberlanjutan pembangunan sosial di Indonesia | 1. Terjadinya peubahan sikap masyarakat karena penyalahgunaan narkoba | 1. Kejahatan narkoba buah dari sistem kapitalis sekularisme <https://www.eramuslim.com/berita/info-umat/kejahatan-narkoba-buah-dari-sistem-kapitalis-sekuler.htm#.XTeUuegza00>2. Merebaknya narkoba di tengah-tengah kehidupan saat ini tidak bisa dilepaskan pengaruh globalisasi hidup Hedonisme yang dibawa oleh propaganda sistem Kapitalisme-Sekularisme <https://suaraislam.id/sekularisme-dan-gaya-hidup-hedonis-remaja/>  |

1. **Skema dan Alur Penelitian**

Transnational Crime

Drugs Trafficking

Pembangunan Sosial

BNN, MENDIKBUD, MENSOS, MENAG

Kebijakan Pemerintah

Jaringan Narkotika Internasionall

Indonesia